



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211

SURAT - REKOMENDASI

Nomor : 421.3/0293 /Disdik/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SMP Bina Bhakti Mandiri**
Alamat : **Kp. Babakan Desa Cikujang**
Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang

Izin Operasional ini dikeluarkan atas dasar :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah antara lain :
 - a. Bab I pasal 1 poin (4); bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - b. Bab I pasal 2: bahwa Pendidikan Sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - c. Bab I pasal 3 ayat 1: bahwa Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat;
 - d. Bab I pasal 3 ayat 2, poin (a) bahwa Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
7. Surat Permohonan Pimpinan Yayasan Bina Bhakti Mandiri Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang Nomor : 441.1/23/SMP-BBM/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Bina Bhakti Mandiri.

Demikian, Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan proses KBM, sambil menunggu proses selanjutnya dalam hal ini *proses akreditasi* yang dipersyaratkan dalam SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 07/B.1-C.7/J.325/2011 tanggal 12 September 2011 yang tertuang pada Bab II, pasal 4 tentang Persyaratan Pendirian Sekolah; dan pasal 5 tentang Studi Kelayakan Pendirian Sekolah.

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal **30** Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Drs. H.E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Prov. Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69875562

Diberikan Kepada :

SMP BINA BHAKTI MANDIRI

Kp. Babakan Rt.19 Rw.06

Cikujang Kec. Serangpanjang Kabupaten Subang Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.3/0293/Disdik/2014

Tanggal SK Ijin Operasional : 30-01-2014

Subang, 29 November 2018

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang

kepala



H. Subarna, M. M.Pd

NIP. 195906051983021006



YAYASAN BINA BHAKTI MANDIRI

SK KEMENKUMHAM NOMOR: AHU-0000826.AH.01.04.TAHUN 2015

Email :yayasanbinabhaktimandiri@yahoo.com

Kp. Babakan Desa Cikujang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang 41282

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
BINA BHAKTI MANDIRI SERANGPANJANG KABUPATEN SUBANG
NO: 035/SK/YBBM/Spj/I/2018
KETUA YAYASAN BINA BHAKTI MANDIRI**

- Menimbang : a. Bahwa pada SMP BINA BHAKTI MANDIRI sangat membutuhkan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.
b. Bahwa untuk terpeliharanya kelancaran proses Belajar mengajar pada SMP BINA BHAKTI MANDIRI dipandang sangat perlu mengangkat Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.
c. Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cukup cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah .
- Mengingat : d. Undang-Undang No.08 tahun 1974
Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan SMP BINA BHAKTI MANDIRI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Nama : AHMAD SAHIDIN, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 15 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : S1
Unit Kerja : SMP BINA BHAKTI MANDIRI
Intansi Induk : Dinas Pendidikan Kab. Subang

Diangkat sebagai Kepala Sekolah di SMP BINA BHAKTI MANDIRI Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang terhitung mulai 1 Januari 2018.

- Kedua : Segala akibat yang ditimbulkan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan dan Pemerintah.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
ASLI diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serangpanjang
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Ketua Yayasan,



IMAN SUHENDAR

Tembusan keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
2. Arsip.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl.Aipda KS.Tubun No.2 Tlp. (0260) 411412 Fax.411412 Kode Pos 41211 Subang

IJIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.5 / 1131 - Disdikbud

Memperhatikan Surat Ketua Yayasan Bina Bhakti Mandiri perihal permohonan Ijin Memimpin, beserta lampiran – lampirannya perihal ijin memimpin Sekolah Swasta, atas dasar :

1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Bhakti Mandiri No. 035/SK/YBBM/Spj/VII/2020, tanggal 05 Juni 2020 perihal Penetapan Kepala SMP Bina Bhakti Mandiri Kec. Serangpanjang a/n. AHMAD SAHIDIN, S.Pd
2. Yang bersangkutan memenuhi syarat untuk memimpin Sekolah Menengah Pertama Swasta.

Kami dapat memberikan ijin memimpin untuk Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada :

Nama : **AHMAD SAHIDIN, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah
Untuk Memimpin : SMP Bina Bhakti Mandiri Kec. Serangpanjang Kab. Subang

Dengan Catatan :

1. Ijin ini berlaku sampai dengan tahun 2020/2021 - 2021/2022 dan sewaktu – waktu dapat dicabut kembali bila persyaratan tidak terpenuhi lagi
2. Setelah habis masa berlaku ijin ini saudara dapat mengajukan kembali permohonan ijin yang baru.
3. Sekolah melaporkan kegiatan rutin Sekolah secara berkala per tri wulan.
4. Mengikuti segala bentuk kegiatan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

ASLI Surat Ijin ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Dikeluarkan di : Subang

Pada tanggal : 24 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat
2. Ketua Yayasan Sekolah Ybs.